



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JURNALIS Alias NALIS Bin MANSUR ALI;**
2. Tempat lahir : Matang Drien;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Tanjung Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mai 2024;

Terdakwa Jurnalis Alias Nalis Bin Mansur Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jurnalis Alias Nalis Bin Mansur Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, dan 5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Jurnalis Alias Nalis Bin Mansur Ali selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor curian merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan Nomor Mesin JFP1E1269528 dan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325;Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah an. Amri Bin Hasan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jurnalis Alias Nalis Bin Mansur Ali bersama-sama dengan Saksi Muji Burrahman Bin Darman (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan milik saksi korban Sitti Munawarah, S.Pdi Bini Syaukani yang terletak di Dusun Tgk Tanjong Gp. Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal mengambil barang sesuatu yang sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Muji Burrahman Bin Darman (berkas terpisah) untuk merencanakan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai dirumah Saksi Korban Siti Munawarah, S.Pdi, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Sitti Munawarah, S.Pdi Binti Syaukani yang kebetulan pada saat kejadian tersebut Saksi Korban Sitti Munawarah, S.Pdi Binti Syaukani tidak ada dirumah dan rumah dalam kondisi kosong, lalu terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut hingga sampai ke atap plafon, sedangkan Saksi Muji Burrahman (berkas terpisah) tugasnya menunggu diluar rumah dipinggir jalan, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung merusak kunci stang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3652 PAN milik saksi korban Sitti Munawarah, S.Pdi Binti Syaukani. Kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai keperkarangan depan rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik Saksi Korban Sitti Munawarah, S.Pdi Binti Syaukani. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah saksi korban Sitti Munawarah, S.Pdi Binti Syaukani untuk mengunci kembali pintu rumah tersebut, lalu terdakwa keluar lewat pintu belakang dan menjemput Saksi Muji Burrahman Bin Darman (dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burrahman Bin Darman secara bersama-sama mendorong sepeda motor hasil curian tersebut kerumah Saksi Muji Burrahman Bin Darman (dalam berkas terpisah) yang terletak di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, lalu sesampai dirumah Saksi Muji Burrahman Bin Darman, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burrahman Bin Darman beristirahat sebentar, lalu 1 (satu) buah tabung gas elpiji diambil oleh Saksi Muji Burrahman Bin Darman (dalam berkas terpisah) untuk dijual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi Muji Burrahman Bin Darman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Awini (Dpo) untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burrahman Bin Darman langsung ke rumah Sdr. Awini (Dpo) terletak di Dusun Generasi Gampong Tanjong Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Awini (Dpo), kemudian Sdr. Awini (Dpo) langsung membawa terdakwa dan Saksi Muji Burrahman Bin Darman beserta barang bukti motor hasil curian tersebut untuk bertemu paman Sdr. Awini (Dpo) yang bernama Saksi Amri Bin Hasan (dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, Saksi Muji Burrahman Bin Darman, dan Sdr. Awini (Dpo) bertemu dengan Saksi Amri Bin Hasan, lalu Saksi Amri Bin Hasan langsung membongkar kap sepeda motor hasil curian tersebut agar bisa dihidupkan, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada Saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) dengan harga gadai Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi Amri Bin Hasan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk gadai sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Muji Burrahman Bin Darman, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Sitti Munawwarah, S.Pdi Binti Syaokani (selaku pemilik sepeda motor) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Munawwarah Binti Syaokani, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BL 3652 PAN pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah kontrakan saksi yang terletak di Dusun Tgk Tanjong Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa sebagai pelakunya, Saksi Muji Burrahman yang turut serta membantu dan Saksi Amri Bin Hasan sebagai penadah (berkas terpisah) dari informasi masyarakat yang sebelumnya jadi DPO yang kini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Tanah Jambo Aye;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang, tabung gas dirumah saksi juga hilang;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan sepeda motor dan tabung gas dirumah saksi, lalu saksi mengecek rumah ternyata pintu belakang rumah saksi sudah terbuka yang saat itu saksi tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong dikarenakan saksi pulang ke kampung di Dewantara;
- Bahwa saat ditemukan kembali sepeda motor saksi dalam kondisi sekarang sudah berubah bentuk dan kunci setangnya sudah rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Muji Burrahman Bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor dirumah kontrakan milik saksi korban bertempat di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dan tabung gas sedangkan saksi hanya membantu terdakwa dengan tugas saksi menunggu diluar atau dijalan lalu setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar oleh terdakwa kemudian saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut untuk menyembunyikannya ditempat yang lebih aman, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama saksi membawa untuk digadaikan kepada saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) melalui sdr. Awini (Dpo) dengan harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil dari gadai sepeda motor Honda Beat tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi tidak diberikan apa-apa;
- Bahwa terdakwa dan saksi sebelumnya tidak ada meminta izin dai saksi korban untuk mengambil sepeda motor dan tabung gas miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatkan benar;

3. Amri Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat dirumah saksi didatangi oleh terdakwa bersama saksi Muji Burrahman (berkas terpisah) dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk digadai kepada saksi dengan harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut yang saksi gadai dari terdakwa dan saksi Muji Burrahman merupakan hasil dari curian dikarenakan tempat memasukkan kunci sepeda motor tersebut sudah rusak atau tidak bisa digunakan lagi, sehingga saksi berinisiatif membongkar kap body sepeda motor tersebut bersama terdakwa dengan memasang saklar agar sepeda motor tersebut hidup atau bisa digunakan;
- Bahwa sebab saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwasaksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa, saksi Muji Burrahman dan saksi sendiri mneyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye karena terdakwa bersama saksi Muji Burrahman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg di rumah kontrakan saksi korban di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa cara cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama saksi Muji Burrahman Bin Darman mendatangi dirumah Saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah yang kebetulan rumah dalam kondisi kosong, lalu terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut hingga sampai ke atap plafon sedangkan Saksi Muji Burrahman tugasnya menunggu diluar rumah dipinggir jalan, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa merusak kunci stang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkannya dengan cara mendorong sampai keperkarangan depan rumah, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengunci kembali pintu rumah tersebut, lalu terdakwa keluar lewat pintu belakang dan menjemput Saksi Muji Burahman yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burahman secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Muji Burahman yang terletak di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Saksi Muji Burahman menghubungi Sdr. Awin (Dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian oleh Sdr. Awin (Dpo) langsung membawa terdakwa dan Saksi Muji Burahman ketempat pamannua bernama Saksi Amri Bin Hasan (berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain mengambil sepeda motor terdakwa juga ada mengambil tabung gas elpiji 3 Kg dari dalam rumah korban, sedangkan tabung elpiji sudah dijual duluan oleh saksi Muji Burahman;

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Muji Burahman sebelumnya tidak ada meminta izin dai saksi korban untuk megambil sepeda motor dan tabung gas miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor curian merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan Nomor Mesin JFP1E1269528 dan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye karena terdakwa bersama saksi Muji Burahman Bin Darman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg di rumah kontrakan saksi korban di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama saksi Muji Burrahman Bin Darman mendatangi dirumah Saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah yang kebetulan rumah dalam kondisi kosong, lalu terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut hingga sampai ke atap plafon sedangkan Saksi Muji Burrahman tugasnya menunggu diluar rumah dipinggir jalan, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa merusak kunci stang sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkannya dengan cara mendorong sampai keperkarangan depan rumah, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengunci kembali pintu rumah tersebut, lalu terdakwa keluar lewat pintu belakang dan menjemput Saksi Muji Burrahman yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burrahman secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut kerumah Saksi Muji Burrahman yang terletak di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya terdakwa bersama saksi Muji Burrahman melalui sdr. Awin (Dpo) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Amri Bin Hasan dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi Muji Burrahman sebelumnya tidak ada meminta izin dai saksi korban untuk megambil sepeda motor dan tabung gas miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa **Jurnalid Alias Nalis Bin Mansur Ali** merupakan pelaku tindak pidana yang disangkakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye karena terdakwa bersama saksi Muji Burrahman Bin Darman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beatwarna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg di rumah kontrakan saksi korban di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama saksi Muji Burrahman Bin Darman mendatangi dirumah Saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah yang kebetulan rumah dalam kondisi kosong, lalu terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut hingga sampai ke atap plafon sedangkan Saksi Muji Burrahman tugasnya menunggu diluar rumah dipinggir jalan, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa merusak kunci stang sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkannya dengan cara mendorong sampai keperkarangan depan rumah, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengunci kembali pintu rumah tersebut, lalu terdakwa keluar lewat pintu belakang dan menjemput Saksi Muji Burrahman yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan Saksi Muji Burrahman secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut kerumah Saksi Muji Burrahman yang terletak di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya terdakwa bersama saksi Muji Burrahman melalui sdr. Awin (Dpo) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Amri Bin Hasan dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas elpiji sudah duluan dijual oleh saksi Muji Burrahman, yang mana baik terdakwa maupun saksi Muji Burrahman sebelumnya tidak ada meminta izin dari saksi korban untuk megambil sepeda motor dan tabung gas miliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa sehinga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jurnalis Alias Nalis Bin Mansur Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor curian merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dengan Nomor Mesin JFP1E1269528 dan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Amri Bin Hasan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.